

**ANALISIS PROBLEMATIKA FITUR GIF WHATSAPP MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dwi Purnama Sari
Dinto Agung Prasetyo
Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
purnamad217@gmail.com
Hgagak941@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisis Problematika Fitur Gif Whatsapp Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penelitian ini bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Apa yang menjadi dasar pengaturan hukum fitur gif dalam segi gambar, serta Bagaimana pertanggung jawaban perusahaan dalam mengeluarkan fitur gif yang mengandung pornography atau kesusilaan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian adalah: Dasar pengaturan hukum fitur gif dalam segi gambar dan Bagaimana pertanggung jawaban perusahaan dalam mengeluarkan fitur gif yang mengandung pornography atau kesusilaan. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis dasar hukum dalam fitur gif dan untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis pertanggung jawaban apa yang dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkan fitur gif yang mengandung pornography atau kesusilaan. Sesuai dengan kajian masalah dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa pengaturan dasar hukum bermedia sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta ada beberapa pertanggung jawabannya secara perdata bisa dilihat dalam KUHPerdata, hukum pidana, serta etika dan moral.

Kata Kunci: Analisis Problematika, Fitur Gif Whatsapp, Undang Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.

Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*). Hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial yang berdampak positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi,

memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi.¹

Whatsapp adalah salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia bahkan di dunia. Pada saat ini, pengguna media sosial menjadi hal yang wajib bagi setiap orang mengingat kebutuhan akan informasi dan kebutuhan untuk berinteraksi.²

Undang-Undang ITE di Indonesia secara resmi disebut sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, tindakan pidana terkait dengan

¹ Nurul Fatmawati, Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat, Semarang <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html> diakses pada tanggal 22 februari 2024

² Yanti Kumala Sembiring, Irwandy Irwandy, *jurnal unimed*, Pengembangan fitur gif whatsapp sebagai media pembelajaran, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/bahas/article/view/30354/17156>, diakses pada 22 februari 2024

penyalahgunaan teknologi informasi, dan tata cara penyelesaian sengketa elektronik.

Berikut adalah beberapa pasal yang perbuatan yang dilarang dan sering terjadi dimedia sosial dalam Undang-Undang ITE :

1. Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan.
2. Pasal 27 ayat (2) tentang perjudian.
3. Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Pasal 27 ayat (4) tentang pemerasan dan/ataupengacaman.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasarpengaturan hukum fitur gif dalam segi gambar?
2. Bagaimana pertanggung jawaban perusahaan dalam mengeluarkan fitur gif yang mengandung pornography atau kesusilaan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis dasar hukum dalam fitur gif
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pertanggung jawab apa yang dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkan fitur gif yang mengandung pornography atau kesusilaan .

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyikapan fakta. Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber data yakni data primer, sekunder dan tersier, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat sifatnya, untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemen.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
5. Undang Undnag Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku literatur hukum, artikel ilmiah, dan website yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum fitur gif dalam segi gambar menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan serta menurut dalam undang undang pornografi nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Berbeda dengan Undang Undang Pornografi, Undang-Undang ITE secara eksplisit tidak merumuskan pengertian ataupun definisi dari pada “pornogarfi” itu sendiri. Undang Undang ITE memberikan pengertian yang lain dari pada pengertian pornografi itu sendiri sebagai “muatan yang me langgar kesusilaan”. Sebagaimana terumuskan dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE, yang berbunyi:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau me mbuat dapat diaksesnya informasi e lektronik dan/atau dokumen e lektronik yang me miliki muatan yang me langgar kesusilaan.

(2) Adapun ancaman pidana atas tindak pidana pornografi tertuang dalam pasal 45 ayat 1 yang berisi tetang: “Setiap orang yang me menuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.” UU ITE juga merumuskan pasal yang me muat keadaan yang me mberatkan terkait tindak pidana pornografi sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 ayat 1 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan

pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.³

Pengaturan Pornografi di Internet dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 1, Pornografi me mberikan de finisi mengenai pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya me lalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang me muat kecabulan atau eksploitasi seksual yang me langgar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu: Setiap orang dilarang me mproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,

³ Frengki Sanjaya, Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang menyebarkan stiker yang bermuatan pornografi melalui aplikasi pesan instan whatsapp menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, OM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume X Edisi 2 Juli - Desember 2023, hal 10 diakses pada 22 juni 2024

menyebarkan, meny iarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi y ang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau pornografi anak.⁴

Dalam pasal 29 yang berbunyi: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, meny iarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dalam hal ini, gambar adalah karya seni yang dapat dilindungi. Menurut pasal 40 ayat (1), gambar dianggap sebagai bentuk karya seni rupa. Ini berkaitan dengan Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, yang menetapkan bahwa karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni yang diwujudkan dalam bentuk fisik adalah objek perlindungan Hak Cipta. Gambar yang ditemukan di internet dianggap sebagai objek perlindungan hak cipta karena, menurut Pasal 1 UU ITE, gambar di internet dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Semua informasi elektronik memiliki konsekuensi, keabsahan, dan kekuatan hukum, menurut Model Law on Electronic Commerce *UNCITRAL*. Akibat hukum dari prinsip ini

⁴ Martini, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang*, pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem hukum indonesia, 2021, hal 294-295, diakses pada 22 juni 2024

adalah bahwa gambar yang disimpan di media elektronik memiliki kekuatan hukum, sehingga keberadaannya dilindungi oleh undang-undang.⁵

astra dan seni, termasuk tulisan, musik, seni rupa, dan database elektronik, serta karya teknologi lainnya, dilindungi oleh domain hak cipta. Karya-karya tersebut, yang merupakan ciptaan, tetap dilindungi meskipun dipublikasikan secara digital di media internet. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pengumuman berarti pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan cara apa pun, termasuk media internet, atau dengan cara apa pun sehingga orang lain dapat membaca, mendengar, atau melihatnya.⁶

B. Pertanggung Jawaban Dalam Segi Gambar Fitur Gif.

Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan mekanisme untuk menghilangkan informasi elektronik yang tidak relevan. Mereka juga harus memperhatikan keresahan masyarakat dan payung hukum yang ada peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Menurut pasal 40 UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008), pemerintah bertanggung jawab untuk menghindari penyebaran informasi elektronik yang mengandung konten yang dilarang. Pasal 40 angka 2a dan 2b UU ITE :

(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ Metamorphosys2, aturan hak cipta pada penggunaan gambar dalam internet, <https://metamorphosys.co.id/aturan-hak-cipta-pada-penggunaan-gambar-dari-internet/>, diakses pada tanggal 6 agustus 2024

⁶ Risa amrikasari, pengaturan hukum hak cipta di internet, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengaturan-hukum-hak-cipta-di-internet-cl4479/>, diakses pada 6 agustus 2024

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.⁷

Berdasarkan isi pasal 1338 KUHPerdara, terdapat 3 asas hukum perdata yaitu: 1) Asas kebebasan berkontrak

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan secara implisit atau tersirat bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk: a. Menentukan atau memilih alasan perjanjian yang akan dibuatnya, b. Menentukan objek perjanjian, c. Memilih jenis perjanjian, d. Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat tambahan atau opsional.

2) Asas *pacta sunt servanda*

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini membentuk dasar untuk asas *Pacta Sunt Servanda*, yang berarti kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berfungsi sebagai undang-undang; setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum untuk memaksa dan mengikat kedua belah pihak.

3) Asas itikad baik

Asas itikad baik atau *good faith* dapat dilihat dari rumusan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “ persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik “. Itikad baik mempunyai 2 arti yaitu:

a. Arti objek, yaitu perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan standar moral dan kepatutan.

Arti subjektif itikad baik adalah pengertian yang terletak dalam sikap batin seseorang,

⁷ Fathan Qorib, pemerintah blokir 6 dns penyedia konten gif berbau pornografi diwhatsapp, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-blokir-6-dns-penyedia-konten-gif-berbau-pornografi-di-whatsapp-1t5a0043ba9f06c/>, diakses pada 17 agustus 2024

yang berarti bahwa para pihak dalam perjanjian diharuskan untuk tidak melakukan apa pun yang tidak masuk akal atau bertentangan dengan etika dan kesusilaan sehingga ada keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.⁸

Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).
2. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (*presumption of liability*).
3. Prinsip praduga untuk tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*).
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).

Dalam KUHPdata terdapat 2 jenis tanggung jawab, yaitu:

1. Tanggung jawab karena wansprestasi;
2. Tanggung jawab karena melakukan perbuatan melawan hukum;⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- A. Tanggung Jawab Langsung; dan
- B. Tanggung Jawab Tidak Langsung.¹⁰

Didalam hukum pidana, tanggung jawab dikenal dengan “liability”, Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat

⁸ Fjp law official, asas-asas pasal 1338 KUHPdata, <https://fjp-law.com/id/asas-asas-pasal-1338-kuhperdata/#:~:text=Pasal%201338%20KUHPdata%20menyatakan%20bahwa%20%E2%80%9C%20Semua%20persetujuan,telah%20disepakati%20selanjutnya%20berlaku%20sebagai%20undang-undang%20yang%20mengatur,> diakses pada 6 agustus 2024..

⁹ Estomihi fp simatupang, tanggung jawab dalam hukum perdata, <https://berandahukum.com/a/tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata>, diakses pada 21 juni 2024.

¹⁰ Erisamdyprayatna, pertanggung jawaban melawan hukum, <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/08/pertanggungjawaban-dalam-perbuatan.html#:~:text=Kitab%20Undang-undang%20Hukum%20Perdata%20%28KUHPdata%20%29%20membagi%20masalah%20pertanggungjawaban,Jawab%20Langsung%3B%20dan%20%20Tanggung%20Jawab%20Tidak%20Langsung>, diakses pada 21 juni 2024.

dipidana nya seseorang adalah atas dasar kesalahan. Pertanggung jawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang me mberi dasar untuk adanya pence laan pribadi terhadap si pe mbuat pidana. Kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pe mbuat dengan perbuatannya. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu me lakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dice la. Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus me menuhi unsur antara lain yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana

2. Diatas umur tertentu yang mampu bertanggung jawab

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan

4. Tidak adanya alasan maaf.

Ada juga orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya dapat dilihat dari rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44: “Barangsiapa me lakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Dilihat dari rumusan dalam Pasal 44 tersebut bahwa keadaan jiwa yang tidak bertanggung jawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta keadaan-keadaan objektif dan/atau subjektif tertentu ketika seseorang itu berbuat. Dilihat dari rumusan dalam Pasal 44 tersebut bahwa keadaan jiwa yang tidak bertanggung jawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta

keadaan-keadaan objektif dan/atau subjektif tertentu ketika seseorang itu berbuat. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab secara khusus ini adalah:

1. apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas

untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang dilakukan; dan

2. apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas sesuatu perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan tercela.

Berdasarkan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana orang yang tidak dapat diminta pertanggung jawaban yaitu:

a. orang yang sakit ingatan (Pasal 44);

b. orang di bawah umur (Pasal 45);

c. melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45);

melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50).¹¹

Pertanggung jawaban dalam menurut etika profesi dan moral pada prinsipnya hukum merupakan pengaturan terhadap sikap tindakan (prilaku) seseorang dan masyarakat dimana akan ada sangsi bagi yang melanggar. Moral berasal dari bahasa latin "*Mos*" yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologi, moral sama dengan etika yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang. Magnis Suseno (1975) mengemukakan hal yang menjadi dasar norma dan moral untuk mengakui perbuatan baik atau buruk yaitu kebiasaan. Hobbes dan rousseu seperti dikutip oleh huijibers (1995) mengemukakan kesepakatan masyarakat sebagai dasar pengakuan perbuatan. Berdasarkan nilai dan norma yang terkandung didalamnya, etika dikelompokkan menjadi :

1) Etika Deskriptif

Etika yang berbicara tentang fakta yaitu nilai dan pola perilaku, manusia terkait

¹¹ Erinda sinaga, mukhlis r, dan erdiansyah, fakultas hukum universitas riau, pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pornografi menurut undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang

pornografi, 2014, hal 699-700, diakses pada 22 juni 2024

dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam masyarakat.

2) Etika Normatif

Etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku.¹²

Sanksi yang timbul atas pelanggaran Etika :

A. Sanksi Sosial

Sanksi sosial adalah salah satu bentuk dari pengawasan sosial, bertujuan mencegah dan menangani suatu pelanggaran. Sanksi tersebut tidak bersifat administratif seperti sanksi hukum pidana/perdata, juga tidak tertulis. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat ketika seseorang melakukan pelanggaran atau penyimpangan atas norma dan nilai yang berlaku. Sanksi sosial yang diberikan bertujuan untuk membuat penerima jera agar tidak menyimpang kembali. Sanksi berupa Sanksi sosial biasanya akan mereda apabila seseorang yang menyimpang meminta maaf mengakui

kesalahannya dan akan menghapus atau memblokirnya. Bentuk sanksi ini dapat berlangsung dalam jangka waktu lama atau hanya sebentar, tergantung ingatan masyarakat terhadap penyimpangan tersebut.¹³

B. Sanksi Hukum

Sanksi hukum berbagai macam sanksi yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata dan sanksi administrasi. Sanksi pidana biasanya berupa hukuman denda, penjara dan lain-lain, sanksi perdata berupa sanksi denda saja apa yang telah ia perbuat dan melawan hukum, sanksi administrasi biasanya berupa peringatan tertulis, denda administrasi, penghentian sementara kegiatan, dan masih banyak sanksi hukum lainnya.¹⁴

¹³ Risa Fajar Kusuma, apa itu sanksi sosial, contoh, dan perbedaan dengan sanksi hukum, <https://tirto.id/apa-itu-sanksi-sosial-contoh-dan-perbedaan-dengan-sanksi-hukum-gCZj#:~:text=Sanksi%20sosial%20diberikan%20oleh%20masyarakat%20ketika%20seseorang%20melakukan,seseorang%20yang%20menyimpang%20meminta%20maaf%20dan%20mengakui%20kesalahannya>, diakses pada 22 juni 2024.

¹⁴ Kabar harian, Macam-macam Sanksi: Pidana, Perdata, dan Administratif

¹² Hablin, 24 april 2019, jakarta, etika dan profesi teknologi informasi dan komunikasi hal 2 dan 4

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pengaturan hukum fitur gif dalam segi gambar dalam media sosial yang dimana sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial sudah diatur dan diawasi dalam Pasal 27 UU ITE yang memuat 4 ayat. Pasal 27 ayat (1) melarang orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat (2) melarang orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat (3) melarang orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Ayat (4) melarang orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman. Dan sudah ada ketentuan pidana dalam UU Pornografi secara eksplisit diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 41 serta dalam Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur dalam media sosial yang dimana ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang perlindungan hak cipta yaitu pasal 1 ayat 3 dan 5, pasal 5 ayat 1 dan pasal 40 ayat 1.

2. Dalam pasal 1338 KUHPerdata telah menjelaskan tentang asas-asas dalam

perjanjian, prinsip prinsip serta pertanggung jawaban bagi seseorang yang melanggar bermedia sosial secara perdata hanya bertanggung jawab berupa membayar atas kerugian yang ditimbulkan sedangkan menurut pidana sanksi yang diterima atau menerima berupa membayar denda sebesar 1 milyar dan di penjara se lama 6 tahun paling lama 12 tahun dan menurut etika profesi dan moral pertanggung jawabannya adalah berupa mengklarifikasi permohonan maaf mengakui semua kesalahan nya dan memblokir atau menghapus nya animasi atau gambar bergerak dan pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan atau mencegah penyalahgunaan dalam sistem informasi dan transaksi elektronik yang dijelaskan dalam pasal 40 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

B. Saran

1. Sebaiknya ada sosialisasi tentang bermedia sosial yang bijak dikarenakan sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak hukum.

2. Sebaiknya ada penyaring hukum dalam permasalahan yang ada dalam bermedia sosial dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

3. Sebaiknya pemerintah mengambil kebijakan dalam peraturan atau ketentuan dalam bermedia sosial agar lebih jelas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan agar tidak disalahgunakan dalam media sosial.

V. DAFTAR PUSTAKA.

Nurul Fatmawati, Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat, Semarang <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html> diakses pada tanggal 22 februari 2024

Yanti Kumala Sembiring, Irwandy Irwandy, *jurnal unimed*, Pengembangan fitur gif whatsapp sebagai media pembelajaran, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/bahas/article/view/30354/17156>, diakses pada 22 februari 2024

Frenki Sanjaya, Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang menyebarkan stiker yang bermuatan pornografi melalui aplikasi pesan instan whatsapp menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, OM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume X Edisi 2 Juli - Desember 2023, hal 10 diakses pada 22 juni 2024 jam

Martini, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem hukum indonesia, 2021, hal 294-295, diakses pada 22 juni 2024.

Metamorphosis2, aturan hak cipta pada penggunaan gambar dalam internet, <https://metamorphosis.co.id/aturan-hak-cipta-pada-penggunaan-gambar-dari-internet/>, diakses pada tanggal 6 agustus 2024.

Risa amrikasari, pengaturan hukum hak cipta di internet,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengaturan-hukum-hak-ciata-di-internet-cl4479/>, diakses pada 6 agustus 2024.

<https://kumparan.com/kabar-harian/macam-macam-sanksi-pidana-perdata-dan-administratif-1x4nKMJ4RbV/full>, diakses pada 22 juni 2024.

Fathan Qorib, pemerintah blokir 6 dns penyedia konten gif berbau pornografi diwhatsApp,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-blokir-6-dns-penyedia-konten-gif-berbau-pornografi-di-whatsapp-lt5a0043ba9f06c/>, diakses pada 17 agustus 2024.

Fjp law official, asas asas pasal 1338 KUHPperdata, <https://fjp-law.com/id/asas-asas-pasal-1338-kuhperdata/#:~:text=Pasal%201338%20KUHPperdata%20menyatakan%20bahwa%20%E2%80%9C%20Semua%20p,ersetujuan,telah%20disepakati%20selanjutnya%20berlaku%20sebagai%20undang-undang%20yang%20mengatur,> diakses pada 6 agustus 2024..

Estomihi fp simatupang, tanggung jawab dalam hukum perdata,
<https://berandahukum.com/a/tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata>, diakses pada 21 juni 2024.

Erisamdyprayatna, pertanggung jawab melawan hukum,
<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/08/pertanggungjawaban-dalam-perbuatan.html#:~:text=Kitab%20Undang-undang%20Hukum%20Perdata%20%28KUHP%29%20membagi%20masalah%20pertanggungjawaban,Jawab%20Langsung%3B%20dan%20%20Tanggung%20Jawab%20Tidak%20Langsung>, diakses pada 21 juni 2024.

Erinda sinaga, mukhlis r, dan erdiansyah, fakultas hukum universitas riau, pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pornografi menurut undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, 2014, hal 699-700, diakses pada 22 juni 2024.

Hablin, 24 april 2019, jakarta, etika dan profesi teknologi informasi dan komunikasi, hal 2 dan 4.

Risa Fajar Kusuma, apa itu sanksi sosial, contoh, dan perbedaan dengan sanksi hukum
<https://tirta.id/apa-itu-sanksi-sosial-contoh-dan-perbedaan-dengan-sanksi-hukum-gCZj#:~:text=Sanksi%20sosial%20diberikan%20oleh%20masyarakat%20ketika%20seseorang%20melakukan,seseorang%20yang%20menyimpang%20meminta%20maaf%20dan%20mengakui%20kesalahannya>, diakses pada 22 juni 2024.

Kabar harian, Macam-macam Sanksi: Pidana, Perdata, dan Administratif